

**RELASI DAN KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN BEDA USIA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN
CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

SINTIA ANGGRAINI

19621038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN CURUP) TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 251 /In.34/FS/PP.00.9/08 /2023

Nama : Sintia Anggraini
NIM : 19621038
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : RELASI DAN KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN
BEDA USIA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KECAMATAN CURUP REJANG LEBONG)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Pukul : 11.00-12.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Curup, 26 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,





Budi Birahmat, MIS
NIDN : 2012087801

Harianto Wijaya, M., M.E
NIDN. 2020079003

Penguji I,

Penguji II,





Dr. Iida Hayati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
MP 19700202 199803 1 007

Dipinda

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sintia Anggraini mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : *RELASI DAN KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN BEDA USIA JAUH (STUDI DI KECAMATAN CURUP KOTA KABUPATEN REJANG LEBONG)* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 12 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 197002021998031007

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H

NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sintia Anggraini
NIM : 19621038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan
Curup Kabupaten Rejang Lebong)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dan dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 12 Juli 2023

METRAI
TEMPEL
97EAJX991240443
Sintia Anggraini
19621038

MOTTO

“Sesungguhnya dibalik dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al Insyirah 6-8)

“Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sujud syukur ku atas kehadiran-Mu atas semua kemudahan yang Engkau berikan sehingga perjalanan yang kulalui kini telah terwujud menjadi nyata. Begitu banyak suka dan duka yang mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita. Kini Engkau telah memberikan kebahagiaan yang terindah pada hambamu ini. Dengan mengucapkan syukur kepada mu ya Allah SWT. Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kucintai dan yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun,

Teruntuk,

- Ayah dan Ibuku yang sangat aku cintai, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang senantiasa menemani setiap perjalanan dan senantiasa mendoakan anak-anaknya. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan di dalam kehidupanku, segala kesuksesan yang aku raih sampai saat ini adalah berkat usaha dan doa Ayah dan Ibu. Dan juga teruntuk adikku Bella Amanda terima kasih karena telah mendukung dan selalu menyemangati.
- Untuk seluruh sanak saudaraku dan keluargaku, terutama keluarga besar tercinta, serta keluarga besar kakek Samirin. Terima kasih atas segala dukungan doa serta support nya dalam proses studiku.

- Untuk sahabat kecilku Eka Putri Agustina (Ulat Bulu) yang telah banyak membantu memberi motivasi selalu mendengarkan seluruh keluh kesah selama penulisan skripsi ini.
- Untuk teman-teman perjuangan angkatan 2019 Prodi Hukum Keluarga Islam febby, leza, nadhira, elwis, liddia, putri, juliansyah, arif, agung, dara, septi, dan lainnya terima kasih telah berjuang bersama sama sampai skripsi ini selesai.
- Untuk teman-teman knn terima kasih telah mensupport sampai sidang skripsi selesai.
- Terakhir untuk Pharsa dan Lylia terima kasih karna telah banyak menemani dan menghibur di setiap harinya yang penuh dengan drama suka duka.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kekuatan, kesehatan serta kesabaran, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam tidak lupa disanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan hingga kepada alam yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini. Dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nyalah, penulis telah dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul **Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama pembimbing. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu berbuat banyak dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada,

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

3. Ibu Laras Shesa, M.H selaku pemimpin dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Intitut Agama Islam Negeri Curup atas segala bantuan dalam bidang akademik, demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Oloan Hasyim Harahap, LC.MA selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama kuliah.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Anwar Hakim, M.H, sebagai pembimbng II, dimana ditengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditargetkan.
6. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc. MA. sebagai penguji I dan Bapak Sidiq Aulia, MH.I sebagai penguji II, dimana ditengah-tengah kesibukan beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya pada sidang munaqasah dan juga telah banyak memberi motivasi serta ilmu pada sidang tersebut.
7. Staf dan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
9. Kepada seluruh teman-teman.
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

Atas segala hal tersebut, penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal shaleh yang akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau bahkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan senang hati dan terbuka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

Aamiin Ya Rabbal'Alamiin...

Curup, 12 Juli 2023

Penulis

Sintia Anggraini

Nim. 19621038

**RELASI DAN KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN BEDA USIA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong)**

ABSTRAK

Sintia Anggraini

NIM 19621038

Di Indonesia pernikahan yang sering terjadi dan dinilai membawa hal baik adalah dimana seorang suami lebih tua dari pada istri atau setara. Berbeda pada beberapa pasangan yang ditemui di Desa Timbul Rejo Kecamatan Curup terdapat pasangan suami istri dengan beda usia perempuan jauh lebih tua dibanding laki-lakinya. Hal ini banyak dipandang tidak lumrah bahkan kontroversial. Sebab, kematangan seseorang sering dipengaruhi oleh kedewasaan yang diidentikkan oleh faktor usia. Penelitian ini akan membahas tentang keharmonisan dan relasinya pada pasangan perkawinan beda usia jauh ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 6 informan yang melakukan perkawinan dengan perbedaan usia jauh lebih tua istri dari suami.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, relasi pada pasangan perkawinan beda usia menunjukkan bahwa sikap emosional dan kedewasaan sangat dipengaruhi oleh umur yang terpaut jauh. Seorang istri yang umurnya jauh lebih tua malah lebih sering mengalah dibanding suaminya yang umurnya terpaut lebih muda. Kedua, keharmonisan pada pasangan perkawinan beda usia rata-rata kurang harmonis dikarenakan banyak sekali terjadi permasalahan yang timbul seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat sampai menimbulkan kesalahpahaman, emosi yang masih labil, dan adanya ikut campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga.

Kata Kunci : Beda Usia, Harmonis, Relasi, Rumah Tangga

DAFTAR ISI

COVER	
PENGAJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Penjelasan Judul	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengetahuan Dasar Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	26
4. Tujuan Perkawinan Menurut KHI	28
5. Hikmah Perkawinan	29
B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	30
1. Pengertian Keharmonisan	30
2. Langkah-Langkah Terciptanya Keharmonisan	31

3. Relasi Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan	36
4. Perkawinan Beda Usia	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	41
A. Kecamatan Curup	41
B. Sejarah Dan Perkembangan	42
C. Kondisi Wilayah	43
D. Kondisi Sosial	46
E. Bahasa	46
F. Desa Timbul Rejo	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Relasi Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam	52
B. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seseorang setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan agamanya.¹ Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Dengan pernikahan, terciptalah ikatan keluarga, unsur-unsur cinta antar keluarga dan ikatan-ikatan sosial yang diberkahi semakin kuat, yang memang pada dasarnya diperkuat dan ditopang oleh islam.²

Perkawinan beda usia yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang dimana usia perempuan jauh lebih tua dibanding usia laki-laki. Idealnya calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan sudah cukup sesuai, baik usianya, mental, finansial, serta hal-hal yang telah diatur dalam agama dan hukum. Perkawinan beda usia memang diperbolehkan dalam islam dan tidak ada larangannya. Seperti halnya Baginda Rasulullah SAW, saat beliau

¹ Wahyu Wibisama, *Pengertian Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Dalam Islam – Ta’lim Vol.14 No.2. hlm : 11.

² Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabi*, (Jakarta : Beirut Publishing, 2017), hlm : 8.

mengawini Siti Khadijah yang pada saat itu menurut para ahli sejarah Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun.³

Beragam perkawinan yang sering terjadi dan dinilai berbeda-beda oleh masyarakat setempat, seperti perkawinan dimana usia perempuan lebih muda dibanding usia laki-laki yang jauh lebih tua. Kebanyakan masyarakat menilai hal tersebut justru akan membawa dampak yang baik dibanding perkawinan dimana usia perempuan jauh lebih tua dibanding laki-lakinya. Ada juga perkawinan yang usia laki-laki dengan perempuannya hanya berselisih 2-5 tahun, dan ada juga yang usianya hampir sama. Masyarakat mempercayai perkawinan seperti itu justru akan membawa hal baik dan membawa kebahagiaan karena mindset dan pola pikir keduanya sejajar. Dari beberapa model perkawinan diatas ternyata secara umum di Indonesia orang lebih menyukai menikah dengan laki-laki yang usianya lebih tua dari pada perempuannya.

Konsep penyesuaian perkawinan mengandung dua pengertian. Konsep yang pertama mengandung pengertian adanya hubungan dua individu yang saling belajar untuk mengakomodasikan kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Keinginan dan harapan pasangannya kemudian dalam proses pengakomodasian tersebut dapat terjadi persetengkaran karena ketidakseimbangan unsur-unsur tersebut antar pasangan. Kemudian pengertian kedua konsep penyesuaian juga mengandung pengertian adanya hubungan saling menguntungkan (mutualisme) antara pasangan suami istri, untuk memberi dan menerima (menunaikan kewajiban dan menerima hak), sehingga jika salah satu dari pasangan atau keduanya tidak menjalankan

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm : 14.

kewajibannya maka tidak terbentuknya hubungan mutualisme, yang berarti tingkat penyesuaian perkawinannya kurang maksimal.⁴

Di Indonesia, ketentuan batasan perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1. Namun aturan tersebut hanya batasan minimal antara laki-laki dan perempuan baru boleh melangsungkan perkawinan, dan tidak mengatur jarak usia antara laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan.⁵ Usia perkawinan yang terdapat didalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Karena laki-laki yang telah berusia 19 tahun dinilai telah mampu dalam bertindak, bertanggung jawab atas perbuatannya serta telah mencapai kematangan dalam sikapnya. Sedangkan untuk perempuan berusia 19 tahun dinilai telah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Didalam pernikahan seorang laki-laki dan perempuan haruslah sepadan (Kafaah). Menurut Hasbullah Bakry kesepadanan diantara calon suami dengan calon istrinya setidaknya dalam tiga perkara yaitu : Agama (sama-sama islam), Harta (sama-sama berharta), kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).⁶ Yang dimaksud dalam sepadan atau sekufu dalam pernikahan yaitu calon suami dan calon istrinya memiliki kesamaan dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan, jadi, inti dalam kesepadan ini adalah

⁴ Cinde Anjanie dan Suryanto, *Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal*, (Jurnal Insan Vol.8 No.3, Desember 2006), hlm : 113.

⁵ Ma'ruf Amin dan Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta : Permata Press, 2003), hlm : 106.

⁶ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta : UI PRESS, 1998), hlm : 159.

keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang *kafaah* dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61 : Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak se-kufu karena perbedaan Agama.⁸

Merujuk dari undang-undang bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal, artinya pernikahan yang bertahan untuk selama-lamanya. Namun dalam kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi keadaan-keadaan tertentu, sehingga yang didambakan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan, bahkan terjadi perceraian. Maka dari itu suami istri timbul hak dan kewajiban yaitu : (1) suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat. (2) hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (3) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama. (4) suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. (5) suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁹

Untuk fenomena yang terjadi pada pasangan perkawinan beda usia ini justru memicu banyak pertanyaan dan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk

⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm : 50.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta : Dirjen Tim Permata Perss, 2006), hlm : 19.

⁹ M Syukri, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Jurnal Studi Keislaman 15, UINSU, 2015) hlm : 45.

didiskusikan. Berdasarkan uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang pasangan perkawinan beda usia yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Peneliti juga telah menemukan beberapa kasus di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Desa Timbul Rejo. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan 3 kasus pasangan suami istri dengan jarak 15-20 tahun, dimana usia istri lebih muda dari pada suami dengan jarak 15 tahun terdapat 1 kasus dan jarak antara 18-20 tahun terdapat 2 kasus.

B. Batasan Masalah

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, penelitian ini berfokus pada relasi dan keharmonisan pasangan perkawinan beda usia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam adapun pasal yang dimaksud adalah Bab II Pasal 3 dengan fokus penelitian di Desa Timbul Rejo Curup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana relasi pada pasangan perkawinan beda usia ditinjau dari Bab II pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan perkawinan beda usia ditinjau dari Bab II pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui relasi pada pasangan perkawinan beda usia yang ditinjau dari Bab II pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pada pasangan perkawinan beda usia yang ditinjau dari Bab II pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai fungsi serta manfaat yang banyak baik dikalangan akademisi maupun non akademisi, Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah pengetahuan secara wawasan terkait Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Jauh dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan studi dan menjadi salah satu referensi bagi penulis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu dan bekal kepada masyarakat tentang Dampak yang akan terjadi pada pasangan perkawinan beda usia jauh dan bagaimana upaya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang dilakukan penulis bertujuan untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar dapat terhindar dari plagiat. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, ada karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Ada karya ilmiah berupa skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian terdahulu, yakni sebagai berikut

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Akhwal Syahsiyyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare pada tahun 2020. Hasimah (162100029) dengan judul “Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.” Beliau memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan penyebab terjadinya perkawinan beda usia di kecamatan Baranti dikarenakan faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor lingkungan, faktor kematangan dan faktor kegagalan dalam membina rumah tangga. Kemudian implikasi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu sering terjadi perbincangan orang sekitar dan pandangan sosial tokoh agama terhadap perkawinan beda usia dalam keharmonisan rumah tangga mempunyai perspektif yang berbeda-beda mengenai perkawinan beda usia dan menganggap perkawinan beda usia adalah hal yang wajar karena Rasulullah SAW sendiri pernah menikah dengan perbedaan usia yang sangat jauh.¹⁰

¹⁰ Hasimah, *eksistensi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Baranti kabupaten Sidrap*, Skripsi IAIN Parepare 2020, hlm : 88.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda usia antara seorang suami dan seorang istri. Perbedaannya penelitian Hasmirah lebih terfokus pada perbedaan usia antara suami dan istri baik usia suami yang lebih tua ataupun sebaliknya usia istri yang lebih tua terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada relasi dan upaya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pasangan perkawinan beda usia jauh antara suami yang usianya lebih muda daripada istrinya.

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011. Kartika Dewi Anjani (05810121) dengan judul “Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami)”. Beliau memaparkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan pada pasangan beda usia lebih cenderung istri tidak merasakan kepuasan dalam perkawinannya diberbagai aspek yang mempengaruhi didalamnya baik itu dalam menjalankan perannya, kurangnya perhatian dan kasih sayang serta kurang adanya pola komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Namun lain halnya dengan suami yang secara umum merasakan kepuasan dalam perkawinannya yaitu adanya pelayanan serta pemenuhan kebutuhan setiap harinya, kemampuan dalam menjalankan perannya sebagai suami serta pemenuhan kebutuhan seks.¹¹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda usia antara seorang suami dan seorang istri Perbedaannya penelitian Kartika Dewi Anjani lebih terfokus pada pengaruh kepuasan perkawinan

¹¹ Kartika Dewi Anjani, *Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami*, Skripsi UMM 2011, hlm : 101.

pada usia istri yang lebih tua daripada suami, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada relasi dan upaya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pasangan perkawinan beda usia jauh antara suami yang usianya lebih muda daripada istrinya.

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Akhwal Syahsiyyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019. M. Suhirman (1502121452) dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)”. Beliau memaparkan hasil penelitiannya yaitu dari dua pasang suami istri di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah, terdapat beberapa motivasi perkawinan diantaranya rasa empati, janji/nazar, ekonomi, hamil diluar nikah. Selanjutnya pola pemenuhan nafkah keluarga yang terjadi pada dua pasangan suami istri dalam penelitian ini, terdapat sepasang keluarga yang mempraktikkan pemenuhan nafkah secara bersama tanpa ada pembeda antara laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga. Sedangkan pola pengambilan keputusan keluarga menghasilkan dua tipologi yakni pola setara antara suami dengan istri melalui proses musyawarah mufakat antara keduanya terhadap masalah atau setiap persoalan kemudian yang kedua dominasi merupakan salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam keluarga yang mempraktekkan dominasi tersebut biasanya karena ada rasa sungkan, canggung, cenderung tidak berani menyampaikan argumentasi.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda usia antara seorang suami dan seorang istri. Perbedaannya

¹² M. Suhirman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)*, Skripsi UIN Mataram 2019, hlm : 98.

penelitian M. Suhirman lebih berfokus pada pembagian pola pemenuhan nafkah dan tinjauan sosiologi hukum keluarga terhadap perkawinan beda usia, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada relasi dan upaya dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pasangan perkawinan beda usia jauh antara suami yang usianya lebih muda daripada istrinya.

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Psikologi fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Darminah (16710073) dengan judul “Penyesuaian Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Kembali Dengan Pasangan Beda Usia (suami lebih muda dari istri). Beliau memaparkan hasil penelitiannya yaitu gambaran penyesuaian pernikahan pada perempuan yang menikah kembali dengan pasangan beda usia sebagai berikut, informan pertama cenderung kurang memiliki kesepakatan dalam tugas rumah tangga dan urusan rekreasi, kemudian informan kedua cenderung kurang memiliki kesepakatan dalam urusan keagamaan dan informan ketigacenderung lebih sepakat dalam urusan-urusan rumah tangga, komunikasi terjalin cukup efektif dan pengambilan keputusan selalu didiskusikan bersama.¹³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda usia antara seorang suami dan seorang istri. Perbedaannya penelitian Darminah lebih berfokus pada gambaran dan karakteristik terhadap penyesuaian pernikahan perempuan yang menikah kembali dengan pasangan beda usia, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada relasi dan upaya dalam

¹³ Darminah, *Penyesuaian Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Kembali Dengan Pasangan Beda Usia (suami lebih muda dari istri)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2022, hlm : 113.

menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pasangan perkawinan beda usia jauh antara suami yang usianya lebih muda daripada istrinya.

G. Penjelasan Judul

Sebelum skripsi ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan dijelaskan apa itu pengertian dari judul dan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Skripsi ini berjudul “Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Jauh (Studi Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong)” yakni sebagai berikut:

1. Relasi

Relasi merupakan suatu interaksi dalam hubungan dan asosiasi. Dari berbagai definisi para ahli dapat disimpulkan adanya ciri-ciri relasi sebagai berikut, (a) Melibatkan dua orang atau lebih. Relasi tidak dapat sendirian, akan tetapi selalu melibatkan dua orang atau lebih. Bahkan secara spesifik relasi sosial merupakan suatu hubungan antara dua individu, tiga individu atau lebih yang disebut dengan kelompok sosial. (b) Kesalingterpengaruh dalam relasi suatu perubahan perilaku pada seseorang akan menghasilkan perubahan perilaku pada orang lainnya. Hal ini menunjukkan ada saling pengaruh perilaku antara individu A dan B. (c) Jangka panjang, relasi terjalin dalam suatu pola interaksi yang memakan waktu yang lama dan keberlangsungannya sampai kepada pengharapan untuk berinteraksi dimasa yang akan datang.

Kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya adalah bahwa relasi mencakup : (a) adanya pola interaksi, (b) terdiri dari dua orang atau

lebih, (c) ada saling pengaruh, baik dalam pikiran, perasaan dan perilaku, (d) berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan diwaktu yang akan datang.¹⁴

2. Keharmonisan

Menurut Gunarsa (2002), keharmonisan keluarga adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Menurut Qaimi (2002), keharmonisan keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.

Menurut Walgito (1991), keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan, seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai – nilai serupa dalam perbedaan.¹⁵

3. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Pengertian Perkawinan

¹⁴ Novi Qonitatin, Faturachman, Avin Fadilla Helmi dan Badrun Kartowagiran, *Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Didalamnya*, (Buletin Psikologi : Vol 28, No 1, 28-44, 2020), hlm : 29.

¹⁵ Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor Yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan, 2020)* hlm : 20.

menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁶

Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁷

4. Pernikahan Beda Usia Jauh

Pernikahan beda usia jauh yaitu pernikahan suami istri yang selisih usianya terpaut jauh. Pernikahan beda generasi atau antar pasangan yang memiliki beda usia terpaut jauh (10 tahun atau lebih) merupakan hal wajar. Setiap individu sejatinya berhak memilih siapapun untuk menjadi pasangan hidupnya. Meskipun demikian, menikah dengan orang yang berbeda usia jauh, baik lebih muda ataupun lebih tua, merupakan sebuah keputusan besar. Pasalnya, secara psikologis, pernikahan beda generasi memiliki konflik yang berbeda dengan pasangan pada umumnya.¹⁸

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm : 8.

¹⁸ Fidhia Kemala, *Pernikahan Beda Usia Membawa Tantangan Sealigus Dinamika*, Hellosehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 08 Januari 2023, 17.00 WIB.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun dalam pendekatan keilmuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio empiris. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan didalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun didalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi, metafisika atau ghaib.¹⁹

Pengertian empiris secara umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen. Dalam bidang sosiologi empiris biasa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Sedangkan dalam bidang sejarah definisi empiris adalah suatu kenyataan, bukan mitos atau cerita dongeng belaka karena sejarah punya sumber yang valid yang didasarkan pada kajian dan observasi yang mendalam pada peristiwa yang sungguh terjadi dimasa lampau.

¹⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, (UNILA : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No.1, 2014), hlm : 27, 08 Januari 2023, 15.22 WIB.

Selain penjelasan secara umum, para ahli dan para pakar memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan, berikut beberapa pengertian empiris menurut para ahli,

Menurut Sugiyono (2013) pengertian empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang biasa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bias diketahui dan diamati juga oleh orang lain.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari obje penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²¹ Penelitian ini juga semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²²

3. Sumber Data

²⁰ Zakky, *Pengertian Empiris Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Lengkap*, Zona Referensi 2020

²¹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998) hlm : 7.

²² Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)), hlm : 3.

- a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.²³ Data ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer adalah 3 pasang suami istri yang menjadi objek utama dimana umur suaminya terpaut jauh lebih muda dibanding umur istrinya. Adapun pertimbangan pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.²⁴
- b. Data sekunder atau data pendukung merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik atau tabel sebuah informasi penting. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti informan dari warga sekitar, atau bisa berupa buku dan situs-situs jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data

Lapangan (*field research*) berupa :

- a. Observasi

²³ Moeloeng, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op.Cit, hlm : 4.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*, 2018, hlm : 138

²⁵ Salsabilla MR, *Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Analisis Data*, (Jakarta : DOLab : 2021).

Pengamatan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan untuk menunjang dalam menginterpretasi data kualitatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Kemudian dalam penentuan informan, menurut menurut Sugiyono teknik penentuan informan adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat lima kriteria untuk pemilihan informan yaitu :

- a. Subjek yang telah cukup lama intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi.
- b. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
- c. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.

- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
- e. Subjek sebelumnya tergolong masih asing dengan penelitian sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari beberapa metode tersebut, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yang dimaksud dengan analisis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adanya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil bersifat kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak berupaya mencari bukti-bukti untuk pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori akan tetapi peneliti berangkat kelapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena.²⁷ Metode ini akan digunakan untuk mengetahui tentang “Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Jauh (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)” Yang diperoleh dari sumbernya, baik secara lisan maupun tulisan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010) hlm : 217.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021) hlm : 40.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2010 : 338), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Display data

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010 : 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi.

c. Pengambilan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010 : 345) adalah ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.²⁸

²⁸ Ibid, Hlm : 338

I. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, system penulisan ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub-sub sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, menjelaskan tentang pengetahuan dasar tentang perkawinan, konsep keharmonisan rumah tangga, relasi pasangan suami istri dalam perkawinan, dan perkawinan beda usia.

Bab III : Lokasi penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang memuat tentang aspek demografi objek dan profil informan.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari beberapa sub-sub yang meliputi tentang relasi dan keharmonisan dari pernikahan pasangan beda usia jauh (suami lebih muda dibanding istri).

Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dari analisis data yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Dasar Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁹

Dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam ajaran islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat didalam Al-Quran kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.³⁰

²⁹ Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Omsel 1996), hlm : 11.

³⁰ Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta, LKAJ&SP. 1999) hlm : 1.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.³¹

³¹ Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf), hlm : 37.

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli hukum diantaranya,

- (1). Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”.³²
- (2). Menurut Wirjono Prodjodikoro “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk kedalam peraturan tersebut”.³³
- (3). Menurut Ali Afandi ‘Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan didalam hukum keluarga’.³⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Masih sedikit pemahaman masyarakat tentang mengaplikasikan pasal tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika menikah itu disahkan oleh tokoh masyarakat (*kiai*) pernikahan itu sudah dianggap sah menurut syarat dan rukun masing-masing agama tersebut maka pernikahan itu juga sudah dianggap sah, tanpa ada lagi pencatatan di kelembagaan yang berwenang.³⁵

³² Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa 1976), hlm : 23.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung, sumur, 1974), hlm : 7

³⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta, Bina Aksara 1984), hlm : 98.

³⁵ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya, Usaha Nasional, 1994), hlm : 113.

UU Perkawinan merupakan perwujudan dari Negara Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan Negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada didalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, diantaranya bagi calon mempelai laki-laki beragama islam dan calon mempelai beragama islam, diantara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang islam di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan pasal 8 huruf f, pasal 40 huruf c, dan pasal 44 KHI.

Menurut hukum islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 28E ayat (1) UUD

1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya tersebut.

Menurut Muhammad Amin Suma sebagai ahli, peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawina. Beberapa diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam buku I. Menurut Amin, UU Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan system hukum yang hidup dan terawatt oleh dan ditengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk kedalam sistem hukum yang hidup dan terawatt dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama disamping hukum adat.

Aspek-aspek dalam UU Perkawinan menurut Amin terdapat dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan Negara tentang perkawinan. Menurut Amin, perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif. Sebab, perkawinan hanya merupakan satu aspek atau langkah awal dari pembentukan keluarga atau rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Untuk itu diharapkan hal tersebut dapat bersifat abadi sebagaimana diamanatkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan Negara.³⁶

3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

³⁶ Sri Pujianti, *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, MKRI, 2022,

Rukun dan syarat sah dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, keduanya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁷

Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

(1). Ijab dan Kabul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai lafal nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua itu tersebut, ijab Kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, pelaku akad tidak sedang ihram haji atau umrah dan majelis ijab Kabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

(2). Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai adalah sama-sama beragama islam, antara laki-laki dan perempuan harus jelas

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm : 59,

orangnya, atas kerelaannya dan diantara mempelai tidak terdapat halangan pernikahan.³⁸

(3). Wali Nikah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang wali adalah beragama Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin walinya adalah tidak sah.

(4). Dua Orang Saksi

Syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah Islam. Dewasa, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab Kabul dan mengerti maksud akad.³⁹

4. Tujuan Perkawinan Menurut KHI

Pada dasarnya semua pengertian perkawinan adalah mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.

Berikut beberapa tujuan dari perkawinan,

³⁸ Muhammad Amin, *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2017) hlm : 46.

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta, kencana , cet, ke-2, 2004, hlm : 79.

(1). Melaksanakan Sunah Rasul

Tujuan utama perkawinan adalah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

(2). Menguatkan Ibadah Sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

Perkawinan merupakan hal yang mulia dalam islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

(3). Menyempurnakan Agama

Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan perkawinan dalam islam selanjutnya adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.

(4). Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan pernikahan dalam islam selanjutnya adalah mengikuti perintah Allah SWT. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu takut perihal ekonomi. Yakinlah usaha yang dibarengi oleh doa, tawakal bersama

pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia akhirat.

(5). Memperoleh Keturunan

Memperoleh keturunan yang shaleh dan shalihah salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang shaleh atau shalihah. Dengan berumah tangga seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.⁴⁰

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴¹

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan dalam islam yaitu :

- (1). Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.
- (2). Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i.
- (3). Kerjasama suami istri dalam mendidik dan merawat anak.
- (4). Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.⁴²

⁴⁰ Herlina Hanum, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis, Universitas Muslim Nusantara, 2022), hlm : 118.

⁴¹ Maruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta : Tim Permata Press, 2003) Hlm : 2

⁴² M. Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Vol 4 1 September 2007), hlm : 77

B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan merupakan relasi yang selaras dan serasi antara anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain didalam keluarga.⁴³ Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sekelompok atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya makan bersama dalam satu dapur, mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumah tangga sendiri terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat dan saling melengkapi satu sama lain.⁴⁴

Menurut Gunarsa (2002), keharmonisan keluarga adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensinya aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan social.

Menurut Qaimi (2002), keharmonisan keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih, dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.

Menurut Walgito (1991), keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita

⁴³ Yeni Indarwati, "*Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas*" Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 2010, hlm : 13, 27 Januari 2023, 16.09 WIB.

⁴⁴ Narti Arfianti, "*Strategi Menjaga Keharmonisan Jarak Jauh*", Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, hlm : 6, 27 Januari 2023, 16.20 WIB.

sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan, seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan.

Menurut Daradjad (2009), keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁴⁵

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah hubungan suami istri yang didalam nya jarang terjadi pertengkaran, selalu merasa bahagia dan selalu merasa bersyukur dalam keadaan apapun.

2. Langkah-Langkah Terciptanya Keharmonisan

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang sangat di dambakan semua orang. Untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari pasangan suami dan istri. Islam juga telah memberikan rambu-rambu dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai pegangan bagi pasangan suami istri.dalam upaya membangun keharmonisan rumah tanga sebagai berikut⁴⁶ :

a) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

setiap orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu bahagia dan lancar, tapi kenyataannya kadang tidak seperti yang kita

⁴⁵ Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga Pengertian Aspek Faktor Yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan*, (Kajian Pustaka, 2020).

⁴⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hlm : 190

harapkan. Ada pondasi yang wajib kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S Lukman : 17)

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۙ ١٧

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”

b) Bermusyawarah

Sebagai pemimpin harus mempunyai sikap berani mengambil keputusan strategis. Alangkah baiknya ketika seorang suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S Asy-Syura 42 : 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ۗ ٣٨

“Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

c) Selalu Bersyukur Saat Mendapat Nikmat

Jika kita mendapatkan karunia Allah SWT. Berupa ilmu, anak, harta dan lainnya., selalu bersyukur atas segala rahmat yang telah diberikan.

Sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S Ibrahim : 7)

وَأَذِّنْ تَأْدَانَ رَبُّكُمْ لِي ۖ إِنِّي شَكَرْتُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ

“Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

d) Tolong Menolong Dalam Kebaikan

Jika kita semua ingin membangun sebuah keluarga yang shalih maka seorang suami harus berusaha meringankan beban istrinya, begitu pula sebaliknya.

e) Saling Menasehati

Membentuk keluarga yang shalih dan harmonis tentunya membutuhkan sikap lapang dada dari pasangan suami istri. Sebagai mana firman Allah SWT. (Q.S Al-Asr 103 : 1-3)

وَالْعَصْرِ ۝ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ ٣ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ٣

“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran.”

f) Suami Istri Selalu Berprasangka Baik

Sebagai seorang suami istri hendaklah selalu berprasangka baik terhadap pasangannya . sesungguhnya berprasangka baik akan jauh lebih enentramkan hati, jiwa dan pikiran. Sehingga konflik dalam keluarga akan mudah diminimalisir.

Sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S Al-Hujurat 49 : 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۙ ١٢

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi maha penyayang.”

g) Saling Memberi Maaf

Sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S Ali-Imran 3 : 134)⁴⁷

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ۙ ١٣٤

“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik diwaktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lalin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

h). Memperkuat Rasa Cinta dan Kasih Sayang

⁴⁷ Ibid, hlm : 28, 27 Janurai 2023, 17.12 WIB.

Hubungan Pernikahan tanpa adanya cinta dan kasih sayang akan membuat rumah tangga kurang bahagia. Sebab kedua rasa tersebut bisa menjadi perekat dalam kekokohan hubungan pernikahan. Jika cinta selalu membara dalam hati kedua insan ini, maka rumah tangga akan berjalan bahagia, meski pernikahan sudah lama bertahun-tahun.

i). Saling Menutupi Kekurangan

Setiap manusia pastinya memiliki kekurangan. Bahkan dalam hubungan pernikahan. Suami dan istri sama-sama banyak kekurangannya namun janganlah mengumbar kekurangan tersebut pada orang lain termasuk kepada mertua atau bahkan orang tua sekalipun, melainkan harus menutupi satu sama lain. Tapi saat mereka mengalami perpecahan barulah boleh meminta nasihat kepada orang yang dipercaya.

j). Saling Menghormati Satu Sama Lain

Untuk membangun keluarga yang islami seorang istri harus menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga dan memberikan penghargaan berupa pujian dan penghargaan terhadap sang suami. Begitupun sebaliknya seorang suami harus menghargai seorang istri yang senantiasa mengurus rumah tangga.

k). Kerja Sama Dalam Keluarga

Kerja sama sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga islami. Karena dalam sebuah hubungan rumah tangga tak sedikit beban yang

akan dijalani nantinya, maka dari itu dibutuhkan kerjasama untuk meringankan sebuah beban dalam urusan rumah tangga.⁴⁸

C. Relasi Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan

Relasi merupakan hubungan, pertalian dan perhubungan. Menurut Scanzoni bentuk relasi suami istri didasarkan pada alokasi kekuasaan dan pembagian kerja suami istri dalam keluarga sebagai berikut :

1. Pola Relasi (*Owner Property*)

Pola ini merupakan adanya status istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Kedudukan suami sebagai atasan dan kedudukan istri sebagai bawahan. Ketergantungan ekonomi terhadap suami sehingga suami menguasai seorang istri sepenuhnya. Peran suami sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Sedangkan peran istri memiliki kewajiban yang lain seperti mengurus rumah tangga dan yang lainnya.

2. Pola Relasi (*Head-Complement*)

Pola relasi ini merupakan tentang peran suami sebagai kepala sedangkan seorang istri sebagai pelengkap. Hak kewajiban suami istri lebih meningkat dari pola yang pertama tadi. Suami memerlukan dukungann seorang istri untuk menjalankan semua tugasnya begitu pula seorang istri juga memerlukan dukungan seorang suami. Kewajiban dan norma terkait

⁴⁸ Aulia Java Land, *Lima Acuan Untuk Membangun Pondasi keluarga yang harmonis & bahagia*, Jakarta : 2021

dengan peran istri sekaligus menjadi seorang ibu sama artinya dengan peran dalam *owner property* perubahannya terletak pada kepatuhan seorang istri terhadap kepala keluarganya yaitu suaminya.

3. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Pola relasi ini merupakan penempatan peran suami sebagai pemimpin sekaligus pencari nafkah keluarga sedangkan istri juga ikut mencari nafkah untuk menambah penghasilan dan tetap bertanggung jawab dengan kewajiban utama yaitu mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

4. Pola Relasi *Equal Partner*

Pola relasi ini merupakan penjelasan tentang posisi suami istri setara dalam mencari nafkah untuk keluarga dan juga dalam mengambil keputusan apapun. Keduanya saling mengisi perannya sebagai seorang suami dan seorang istri menjadi pelengkap.⁴⁹

D. Perkawinan Beda Usia

Perkawinan terlampau jauh dalam konteks Indonesia pernah dipraktikkan oleh Syekh Pujiyanto dengan Luthfiana Ulfa yang diantara keduanya terpaut usia yang cukup jauh, dimana pada waktu itu Syekh Pujiyanto berumur 40 tahun dan Luthfiana berumur 12 tahun. Pada saat itu cukup menjadi kontroversi dikalangan pengamat hukum keluarga islam dengan melihat umur Luthfiana

⁴⁹ Agus Munib, *Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Dibawah Umur*, Tesis (Ponorogo : Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2022) hlm : 62, 26 Januari 2022, 15.38 WIB.

Ulfa masih dibawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia. Syekh Pujianto melakukan hal ini dengan alasan mengatas namakan sunah Nabi Muhammad SAW dan disini menjadi solusi untuk semakin maraknya sex bebas dikalangan remaja dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan.⁵⁰

Menurut psikolog keluarga idealnya usia perkawinan, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Anna Surti Ariani, menyatakan selisih usia lima tahun kebawah antara suami istri masih relatif normal. Selisih ekstrim berlaku apabila usia sang suami dan sang istri perbedaannya tujuh tahun keatas, bahkan menurut pendapatnya pada dasarnya tidak ada selisih usia yang sangat ideal untuk melangsungkan perkawinan. Di luar negeri contohnya ditemukan bahwa yang ideal itu menikah pada usia yang sama, lebih kurang 3 sampai 5 tahun. Sedangkan yang selisihnya 7 sampai 10 tahun mereka mempunyai tantangan yang lebih besar, sehingga cukup banyak yang berakhir pada perceraian, ini sangat berlaku untuk laki-laki yang lebih tua atau istrinya yang lebih tua.⁵¹

Menurut Irene Raflesia ahli psikolog asal Universitas Indonesia pada pernikahan dengan selisih 10 tahun keatas misalnya, baik laki-laki atau perempuan bisa saja memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Laki-laki mungkin masih sibuk mengejar karir sementara pasangannya sudah mapan dan mencapai puncak kariernya. Contoh lain, perempuan yang berusia 50 tahun

⁵⁰ Sitti Fatimah, *Perbedaan Usia Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*, (Skripsi : IAIN Madura, 2020)

⁵¹ Nur Kumala, *Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga*, Skripsi (Yogyakarta, Fak. Ilmu Agama Islam UII, 2022)

biasanya sudah memasuki masa menopause sehingga hasrat seksual dapat saja menurun bila dibandingkan dengan laki-laki yang berusia 40 tahun. Walau perbedaan ini tidak selalu menimbulkan masalah, tentu pasangan perlu melakukan penyesuaian ekstra dan upaya memahami situasi serta apa yang diharapkan oleh pasangan agar dapat bersama-sama menjaga kebahagiaan pernikahan.⁵²

Menurut psikolog klinis Rosdiana Setyaningrum, hubungan yang dapat dikatakan beda usia adalah jika pasangan tersebut terpaut usia lebih dari 10 tahun. Menjalani hubungan dengan jarak usia yang jauh adalah salah satu keputusan besar. Dikarenakan memahami seseorang yang berbeda generasi umumnya terasa lebih sulit. Tapi menurut Rosdiana, perbedaan kedewasaan antara generasi ini tidak akan terlalu terasa ketika keduanya sudah berada ditingkat kematangan yang setara. Kedewasaan ini tidak terlalu terasa kalau misalnya kita kenal atau berpacarannya umur 30 dan 40 tahun. Karena kan tingkat kematangannya diumur 30 sama 40 hampir sama.⁵³

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan perkawinan beda usia jauh merupakan perkawinan dimana usianya terpaut diatas 10 tahun keatas. Untuk usia yang rentan jauh sering terjadi perbedaan dan penyesuaian, contohnya perbedaan emosional dimana kedua pasangan tersebut akan ada yang lebih dewasa dan akan ada yang tidak mau mengalah. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen dalam menyelesaikan sebuah masalah.

⁵² Risna Halidi, *Nikah Beda Usia Yang Terlalu Jauh Dimata Psikolog*, Jakarta : Detiksuara, 26 Maret 2023, 16.36 WIB.

⁵³ Putu Anandhita, *Hubungan Beda Usia Yang Terpaut Jauh*, Jakarta : Eksplore CXO Media, 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kecamatan Curup

Curup atau Curup Kota dalam bahasa Rejang dikenal sebagai Cu'up adalah sebuah kecamatan sekaligus ibukota Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Pada masa lalu kota ini pernah berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, dengan Dr. A. K. Gani sebagai gubernur militernya.

Secara etimologi nama Curup berasal dari bahasa Rejang yang dimelayukan. Curup awalnya hanya merujuk dan terbatas pada satu desa kecil saja, yang sekarang dikenal sebagai Dusun Curup (bahasa Rejang dialek Musi/Selupu: Sadie Cu'up), salah satu desa utama Marga Selupu Rejang. Dusun Curup telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi dan salah satu lokasi permukiman tersebut didirikan terletak dekat air terjun, atau dalam bahasa Rejang disebut Cu'up.

Kata Cu'up pun berubah menjadi 'Curup' sesuai keadaan orang Melayu. Oleh karenanya, desa tersebut diberi nama sesuai dengan ketampakan alam yang ada disekitar lokasi pendiriannya. Layaknya kebiasaan masyarakat Rejang dalam menamai permukiman mereka. Nama Curup dalam perkembangannya dipakai untuk menyebutkan daerah-daerah lain disekitar Dusun Curup, termasuk Pasar Curup yang didirikan Belanda dan nantinya menjadi cikal bakal Kecamatan Curup sekarang.⁵⁴

B. Sejarah Dan Perkembangan

Wilayah Curup yang sekarang merupakan fragmen kecil, sisa dari pemekaran Kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Curup dipecah menjadi lima kecamatan yaitu Curup selaku kecamatan induk, serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku kecamatan pemekaran. Perda tersebut kemudian diperbaharui dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun

⁵⁴ Wikipedia, *Sejarah Curup Rejang Lebong*, 3 Mei 2023

2010. Dusun Curup yang menjadi cikal bakal nama daerah ini berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tidak lagi menjadi bagian Kecamatan Curup, melainkan termasuk kedalam wilayah administrasi kecamatan pemekaran Curup Utara.

Berbagai kalangan masyarakat, forum online, wacana di media atau artikel, bahkan ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, S.H, hingga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menilai bahwa Curup sudah layak untuk ditingkatkan status menjadi kota otonom yang dipimpin walikota (kotamadya) sebagaimana kota Pagaralam dan Sungaipenuh. Bahkan seharusnya telah menjadi kota otonom sejak dahulu berbarengan dengan kedua kota tersebut. Faktor yang juga mendorong seperti peningkatan sektor pendidikan, jumlah penduduk dan tentunya sejarah bahwa Curup pernah menjadi ibukota sementara Sumatera Selatan pada masa Resolusi Indonesia tahun 1948 ketika Palembang diduduki oleh Belanda.

C. Kondisi Wilayah

1. Geografi

Curup adalah daerah terkurung daratan yang berada pada hamparan luas yang dikelilingi oleh fragmen-fragmen Bukit Barisan hampir disegala sisinya. Hamparan yang luas ini dikenal masyarakat lokal sebagai *luak*. Dikarenakan Sungai Musi melintasi *luak* yang dimaksud, hamparan tempat Curup dan kecamatan-kecamatan disekitarnya berada dikenal sebagai *luak Ulu Musi*.

2. Batas-Batas Wilayah

Curup memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Curup Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Curup Timur dan Curup Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Curup Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Curup Selatan

3. Administrasi

Curup tergolong sebagai kecamatan urban. Kecamatan ini terbagi menjadi Sembilan kelurahan dan tidak memiliki entitas dengan status desa. Jumlah kelurahan di Curup tidak berubah sekurang-kurangnya sejak tahun 2015. Kelurahan yang terdapat di Curup meliputi :

- Adirejo
- Air Putih Lama
- Air Rambai
- Jalan Baru
- Pasar Baru
- Pasar Tengah
- Talang Benih
- Timbul Rejo

4. Demografi

Jumlah penduduk Curup menurut sensus penduduk 2020 adalah sebesar 26.971 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Usia	Jiwa
0 – 14 Tahun	6.030 Jiwa
15 – 64 Tahun	19. 023 Jiwa
65 Tahun keatas	1.918 Jiwa

Terdapat 7.203 keluarga pengguna listrik di Curup. Semuanya pelanggan listrik yang disediakan oleh PLN. Per 2020 tercatat tidak ada keluarga yang bukan pengguna listrik di daerah ini. Talang Benih, Air Rambai, Dan Jalan Baru merupakan tiga kelurahan dengan jumlah keluarga pengguna listrik terbesar. Ketiga kelurahan memiliki masing-masing 1.885, 1.194, dan 1.090 keluarga pelanggan listrik.

5. Pendidikan

Selaku Ibukota Kabupaten Curup, Curup memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Data fasilitas pendidikan di Curup dapat dilihat sebagai berikut :

Fasilitas Pendidikan		Kecamatan Curup
SD	Negeri	14
	Swasta	7
MI	Negeri	0
	Swasta	0

SMP	Negeri	2
	Swasta	3
MTS	Negeri	0
	Swasta	2
SMA	Negeri	1
	Swasta	1
MA	Negeri	0
	Swasta	0
SMK	Negeri	1
	Swasta	4
Perguruan Tinggi	Negeri	1
	Swasta	2

Secara umum warga Curup dapat mengakses sarana pendidikan secara mudah atau sangat mudah. Selain jumlah sarana pendidikannya memadai, kecamatan ini secara luas tergolong kecil dan jarak antar kelurahan serta dari kelurahan ke kantor camat pun tidak terlalu jauh, rata-rata 1-2 Km saja.

D. Kondisi Sosial

Penduduk asli wilayah ini adalah suku bangsa Rejang (*Tun Jang*) dari marga Selupu Rejang dan Bermani Ulu. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat pendatang dari suku-suku yang lain sudah banyak yang menetap turun temurun di ibukota Rejang Lebong ini. Suku pendatang

dengan jumlah populasi yang signifikan adalah suku Jawa, Minangkabau, Tionghoa, Serawai, Lembak, Sunda dan berbagai suku dari Sumatera Selatan.

E. Bahasa

Bahasa asli yang dituturkan di Curup adalah bahasa Rejang dialek Selupu atau Ulu Musi. Namun, bahasa daerah ini semakin tergerus dan kehilangan penutur, dikarenakan terjadinya melayuisasi atau semakin umum dan menguatkan bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai *lingua franca* masyarakat Curup yang sangat heterogen. Generasi Rejang yang sekarang secara umum sadar bahwa mereka adalah suku Rejang, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan dalam berbahasa Rejang. Tidak diajarkannya bahasa tersebut oleh orang tua menyebabkan bahasa Rejang mengalami kegagalan transmisi dan terancam punah.

F. Desa Timbul Rejo

1. Topografi Dan Demografi Desa

Kelurahan Timbul Rejo atau Desa Timbul Rejo terletak di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah 240.079 m². Di kelurahan Timbul Rejo terdapat 6 RT yaitu RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6. Kemudidan untul batas-batas wilayah Kelurahan Timbul Rejo yaitu :

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kel. Tl Rimbo Baru	Curup Tengah
Sebelah Selatan	Kel. Air Rambai	Curup Kota

Sebelah Timur	Kel. Tl Rimbo Lama	Curup Tengah
Sebelah Barat	Air Rambai	Curup Kota

Jarak Kelurahan Timbul Rejo ke Ibu Kota Kecamatan Curup Kota adalah 1 Km dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Curup Kota dengan kendaraan bermotor selama 5 menit. Sedangkan lama jarak tempuh jika berjalan kaki ialah kurang lebih 30 menit. Jarak ke Ibu Kota Provinsi yaitu 85 Km serta lamanya jarak tempuh dengan kendaraan bermotor selama 2,5 jam.

2. Agama, Sosial, Dan Budaya

Mayoritas warga beragama Islam yaitu berjumlah 2.309 orang, agama Kristen berjumlah 4 orang. Kegiatan Keagamaan pun dilakukan secara rutin sebulan dua kali yaitu pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan di masjid-masjid sekitar kelurahan Timbul Rejo secara bergantian dan kegiatan shalat jumat dilaksanakan secara rutin oleh para kepala rumah tangga, pemuda-pemuda bahkan anak-anak.

3. Perekonomian

Mayoritas masyarakat Kelurahan Timbul Rejo adalah buru harian lepas/tidak tetap. Sebagian masyarakat kelurahan Timbul Rejo banyak mempunyai perkebunan dan persawahan diluar Kelurahan Timbul Rejo. Masyarakat disini juga sebagian adalah pedagang yang menghabiskan kesehariannya di pasar.

4. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Data Penduduk Desa Timbul Rejo

Berikut data jumlah penduduk Desa Timbul Rejo :

Jumlah Laki-laki	:	1.156 Orang
Jumlah Perempuan	:	1.157 Orang
Jumlah Total	:	2.313 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	:	638 Orang

b. Pendidikan

Berikut data jumlah penduduk yang menempuh pendidikan dan tidak menempuh pendidikan di Desa Timbul Rejo :

Buta aksara dan latin	:	18 Orang
Tidak tamat SD	:	70 Orang
SD	:	376 Orang
SMP	:	313 Orang
SMA	:	581 Orang
D1 - D3	:	120 Orang
S1 - S3	:	165 Orang

c. Usia

Berikut data jumlah rentan usia di Desa Timbul Rejo mulai dari 0 tahun sampai 70 tahun keatas :

0 - 09 Tahun	:	398 Orang
10 - 19 Tahun	:	605 Orang

20 – 29 Tahun	:	525 Orang
30 – 39 Tahun	:	194 Orang
40 – 49 Tahun	:	263 Orang
50 – 59 Tahun	:	128 Orang
60 – 69 Tahun	:	68 Orang
70+ Tahun	:	87 Orang

Berikut data jumlah warga yang menikah dengan perbedaan usia yang relative jauh :

RT.01 RW.01	:	2 Pasangan
RT.01 RW.01	:	-
RT.03 RW.02	:	-
RT.04 RW.02	:	-
RT.05 RW.03	:	-
RT.06 RW.03	:	1 Pasangan
Jumlah	:	3 Pasangan

5. Potensi Sumber Daya Sosial

a. Sekolah

Berikut fasilitas dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Timbul Rejo :

PAUD/TK	:	2 Unit
---------	---	--------

SD	:	0 Unit
SMP	:	0 Unit
SMA	:	0 Unit
PERGURUAN TINGGI	:	0 Unit

b. Tempat Ibadah

Berikut data fasilitas prasarana keagamaan yang tersedia di Desa

Timbul Rejo :

Masjid/Mushalla	:	3 Unit
Gereja	:	0 Unit
Vihara	:	0 Unit
Pura	:	0 Unit
Kelenteng	:	0 Unit

c. Perkantoran

Berikut daftar kantor yang tersedia di Desa Timbul Rejo :

Perkantoran	:	1 Unit
-------------	---	--------

d. Pasar

Pasar	:	0 Unit ⁵⁵
-------	---	----------------------

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relasi Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia

Penulis berusaha menyajikan data dan menganalisis dari yang penulis dapatkan di lapangan. dimulai dari perilaku yang diterapkan ketika salah satu pasangan yang memiliki jarak umur yang relatif jauh.:

Dari beberapa informan yang penulis dapatkan, penulis mencoba menelaah bagaimana relasinya dan keharmonisannya pada pasangan

perkawinan beda usia jauh kemudian cara mereka menyikapi perbedaan sikap antara masing-masing pasangan.

Berikut profil beberapa pasangan yang melakukan perkawinan terpaut jauh lebih tua usia istri dari suami :

1. Pasangan Bapak AS (25 tahun) dan Ibu PY (45 tahun) memiliki perbedaan usia jauh 20 tahun lebih tua istri dari suami. Perkawinan pasangan Bapak AS dan Ibu PY telah berlangsung selama 4 tahun dan mempunyai satu orang anak laki-laki. Bapak AS bekerja sebagai buruh (tukang bangunan) dan Ibu PY mengurus rumah tangga. Status Bapak AS adalah duda dan Ibu PY Janda yang sebelumnya sudah mempunyai 1 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Anaknya tengah menginjak SMA.
2. Pasangan Bapak PH (20 tahun) dan Ibu DS (38 tahun) memiliki perbedaan usia 18 tahun lebih tua istri dari suami. Perkawinan pasangan Bapak PH dan Ibu DS telah berlangsung 2 tahun dan belum dikaruniai anak. Bapak PH bekerja mengurus kebun kopi di Desa Pall8 sedangkan Ibu DS punya usaha manisan kecil-kecilan di Pasar Curup.
3. Pasangan Bapak MH (27 tahun) dan Ibu RN (42 tahun) memiliki perbedaan usia 15 tahun lebih tua istri dari suami. Perkawinan pasangan Bapak MH dan Ibu RN telah berlangsung 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan perempuan. Bapak MH bekerja mengurus kebun cabe sedangkan Ibu RN buka usaha makanan yaitu jualan donat di

Curup. Status Bapak MH jejak sedangkan Ibu RN janda dan belum memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.

Berikut hasil wawancara dari beberapa informan :

“Saya AS, melihat perbedaan umur yang jauh ini saya sih biasa saja karena semua itu bukan berdasarkan umur tapi berdasarkan cinta dan keyakinan. Kemudian untuk menyikapi perbedaan sikap antara saya dengan istri saya yang paling utama kita harus saling menjaga kepercayaan, selain itu kita juga harus belajar memahami satu sama lain ketika terjadi perbedaan pendapat karena saya kepala rumah tangga. Walaupun seringkali terjadi perbedaan pendapat dirumah tangga ini tapi orang yang sering mengalah adalah istri saya sendiri karena jujur saya memperhatikan dia orangnya sangat dewasa dalam berfikir dan dalam mengambil keputusan dan saya sendiri memahami sikap istri saya tidak begitu sulit. saya itu sangat mendambakan keluarga yang harmonis apalagi kalo semua kebutuhan dapat saya cukupi, menurut saya keluarga yang harmonis itu keluarga yang saling support dan dapat berkumpul bersama. Cuma yang namanya rumah tangga kita tidak bisa berekspektasi sesuai dengan yang kita harapkan, masalah kadang kerap kali datang seperti masalah ekonomi karna saya kan kerjanya buruh biasa ditambah lagi kadang kalo ada masalah orang tua juga ikut campur dikarenakan kami tinggal di rumah orang tua istri saya (mertua). Tapi disisi lain saya sebagai kepala keluarga selalu berusaha untuk yang terbaik demi anak dan istri saya. Walaupun begitu tapi saya sangat bahagia dengan pernikahan ini.”⁵⁶

Adapun hasil wawancara informan selanjutnya adalah istri dari bapak AS yakni ibu PY :

“saya PY, kalo saya soal perbedaan umur yang jauh ini sama sekali tidak ada masalah, cuma kalo dari pendapat keluarga juga ada yang ragu karna saya sebagai wanita lebih tua tapi itu balik lagi kediri masing masing karena kami sama-sama saling mencintai dan yakin akhirnya kami memilih ke jenjang yang lebih serius ini, jujur awal-awal menikah saya sempat kesulitan memahami sikap suami saya yang cenderung labil. Suami saya itu golongan orang yang tidak sabaran ketika mengambil keputusan dan sedikit gegabah. Melihat hal itu walaupun

⁵⁶ AS, Wawancara, 30 Mei 2023

saya seorang istri dan dia kodrat nya kepala rumah tangga saya berusaha menuntun suami saya demi rumah tangga yang lebih baik untuk kedepannya. Alhamdulillah sekarang lebih mendingan dan sedikit terbiasa dengan sikap yang lebih baik dan bisa bertukar pikiran. Kalo soal perbedaan pendapat sering sekali terjadi tapi saya sebagai seorang istri harus mengalah dan bisa menjelaskan mana yang benar dan yang salah. Memang belakangan ini lagi sering terjadi masalah dikeluarga ini karna ekonomi yang lagi tidak stabil ditambah lagi orang tua saya sendiri kadang ikut nimbrung atau ikut campur. Mungkin karna kami ini masih numpang di rumah orang tua saya. Tapi saya berharap suami saya dapat bersabar. Ketika masalah muncul, saya selalu mengingatkan untuk saling terbuka agar bisa mencari solusi sama-sama. Disisi lain saya berharap keluarga ini akan terus berkumpul dan dapat berbagi cerita, karna menurut saya keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang komunikasinya lancar, saling bertukar ide pikiran, berbagi kasih sayang dan tak kalah penting semua kebutuhan tercukupi”⁵⁷

Dari pemaparan hasil wawancara penulis dengan informan maka penulis berpendapat bahwasanya umur bukan halangan untuk menjalin suatu hubungan walaupun sempat terhambat pendapat keluarga yang kurang setuju atau lebih tepatnya ragu. Disini istri dominan lebih sering mengalah ketika terjadi perdebatan dan istri juga yang awal-awal mengalami kesulitan ketika menyesuaikan sifat pasangan lain halnya dengan suami yang cenderung tidak terlalu mengalami kesulitan ketika menyesuaikan perbedaan sikap dengan istri, kemudian faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi sebuah keharmonisan keluarga ditambah lagi ada ikut campur tangan orang tua yang membuat semua nya semakin rumit.

Adapun hasil wawancara informan selanjutnya dari bapak PH :

“Saya PH, dilihat dari segi umur saya sama sekali tidak ada masalah malah saya awa-awal selalu bertanya kepada istri saya takutnya dia ragu

⁵⁷ PY, Wawancara, 30 Mei 2023

tetapi saya selalu meyakinkan dan bisa bertanggung jawab, kami saling mencintai dan keluarga juga setuju-setuju saja. Saya itu sangat memahami pasangan saya bagaimana sikapnya dan ketika terjadi perbedaan sikap hal yang utama kita harus terapkan adalah saling percaya satu sama lain dan introspeksi. Selain itu saya juga kagum dengan istri saya karena dia orangnya selalu mengalah ketika terjadi pertikaian. Kadang saya sendiri sebagai kepala rumah tangga merasa malu karena harusnya yang bisa menuntun dan mengalah itu adalah suami, tapi tidak apa kata istri saya seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa. Selain itu dirumah tangga ini Alhamdulillah sudah jarang terjadi perdebatan. Dari awal menikah mungkin hal yang sangat sering memicu keributan yaitu perbedaan pendapat bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin karna saya kerja nya pulang seminggu sekali kadang seminggu cuma bisa pulang dua kali karna kan saya kerjanya di Desa Pall8 ngurus kebun kopi sedangkan istri saya di Curup, kalo harus pulang bolak balik kan sangat menguras tenaga, maka dari itu jadi komunikasi tidak selancar yang lain. Kalo soal ekonomi Alhamdulillah semua terpenuhi walaupun hidup sederhana dan tidak mewah. Saya juga sebagai kepala keluarga selalu berusaha membuat keluarga saya tetap harmonis, semua kebutuhan harus saya usahakan agar tercukupi, saling menghargai, saling support dan tak kalah penting harus setia dengan istri saya, saya berharap istri saya juga begitu”⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara informan dari istrinya bapak PH yaitu

ibu DS :

“Saya DS, sama sekali tidak ada keraguan soal umur walaupun orang-orang disekitar selalu saja ada yang bilang nanti pernikahannya tidak akan bertahan lama tapi saya percaya pada pasangan saya kami saling mencintai dan menyayangi, kami yakin akan selalu bersama-sama sampai akhir hayat. Sebagai seorang istri saya sangat memahami pasangan saya walaupun awal-awalnya agak kesulitan menyesuaikan sikap masing-masing namun seiring berjalannya waktu saya juga mulai terbiasa. Ketika terjadi perbedaan sikap dan sifat saya sebagai istri harus tetap menjunjung suami karena suami adalah kepala rumah tangga. Selain itu ketika ada beberapa urusan yang tidak bisa saya tangani sendiri, saya akan mencoba mengandalkan suami saya karena dengan hal itu dia akan merasa sangat dihargai sebagai kepala rumah

⁵⁸ PH, Wawancara, 30 Mei 2023

tangga. Dulu awal-awal menikah sering kali terjadi perbedaan pendapat karena wataknya yang keras dan tetap kokoh dengan pendiriannya namun saya sebagai istri harus mengalah karena ibarat api ketemu api malah akan membawa petaka. Dan seiring berjalannya waktu suami saya juga mulai berubah dan introveksi terhadap sikapnya Alhamdulillah semenjak itu sudah jarang sekali terjadi perdebatan antara saya dengan suami saya. Saya dan suami saya ini kan jarang ketemu karena suami saya harus bekerja di Desa Pall8 sedangkan saya dicurup jualan. Sebenarnya bisa saja saya tinggal disana tapi jualan saya kurang laku kalo disana, saya itu jualan kaya manisan-manisan. Paling masalah yang kerap kali timbul itu tentang perbedaan pendapat, *miss* komunikasi dan kesalahpahaman. Suami saya ini orangnya keras, apa yang dia utarakan harus di iyain, yaa saya sebagai istri harus nurut. Tapi sesekali kalo ada hal yang salah atau buruk saya berusaha menjelaskan dengan tenang dan sabar. Saya berharapnya keluarga ini bisa berkumpul setiap waktu tapi semua itu terhalang oleh pekerjaan”⁵⁹

Dari pemaparan hasil wawancara penulis dengan informan maka penulis berpendapat bahwasanya pasangan suami istri ini sama sekali tidak ada mempermasalahkan jarak umur dari keluarga masing-masing juga setuju-setuju saja, hanya saja yang sering terjadi adalah asumsi-asumsi dari lingkungan sekitar yang beranggapan pernikahan tidak akan bertahan lama kalo jarak umur terpaut jauh. Disini yang sering mengalah adalah seorang istri dan seorang suami yang selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Kurangnya komunikasi juga dapat menimbulkan keributan walaupun kalo dari segi ekonomi semua tercukupi. Untuk itu ada baiknya tetap menjaga komunikasi kan jaman sekarang teknologi sudah berkembang ada yang namanya *handphone* untuk tetap bisa komunikasi jarak jauh.

Selanjutnya hasil wawancara informan dari bapak MH :

⁵⁹ DS, Wawancara, 30 Mei 2023

“Saya MH, umur saya dengan istri saya terpaut jauh namun dari diri saya sendiri sama sekali tidak ada masalah selagi kita sebagai suami bisa bertanggung jawab dan bisa memberi hak istri tanpa kekurangan. Sebagai seorang suami tentunya saya sangat memahami pasangan saya dan ketika terjadi perbedaan sikap saya tentunya harus bersabar ketika menuntun seorang istri. Saya sendiri tidak ada mengalami kesulitan dalam memahami sifat istri saya karena dia adalah orang yang sangat penurut, baik dan sabar walaupun terkadang istri saya ini mau menang sendiri yaa sebagai suami yang baik saya selalu mengalah dan memberi contoh yang baik. Saya itu senang sekali kalo keluarga ini selalu berkumpul bersama karna menurut saya keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang saling terbuka akan suatu masalah, tentunya saya sebagai kepala keluarga harus tetap bisa menuntun, harus bisa memenuhi semua kebutuhan, saling membantu dan saling tolong-menolong, selain itu menjaga sebuah kepercayaan juga tak kalah penting. Masalah yang kadang terjadi paling karna beda pendapat tapi itu bukan masalah yang serius. Istri saya ini kadang mau menang sendiri tapi disisi lain dia juga orang yang penurut dengan suami. Kalo soal ekonomi Alhamdulillah tercukupi walaupun hidup sederhana”⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara informan dari istri bapak MH yaitu ibu

RN :

“Saya RN, menurut saya sih umur hanyalah angka yang dilihat dari sebuah hubungan itu adalah dari segi kedewasaan dan keyakinan. Saya sangat yakin kepada suami saya apalagi disini yang sifatnya lebih dewasa adalah suami saya walaupun disini saya yang lebih tua, keluarga juga setuju-setuju saja asal kami bahagia. Sebagai seorang istri tentunya saya juga sangat memahami sifat suami saya, kalo saya hampir tidak ada kesulitan saat memahami sifat suami saya karena dia orangnya selalu mengalah, dan dia juga orangnya sangat berjiwa pemimpin dan penyabar. Untuk awal-awal memang sering terjadi perdebatan tapi suami saya selalu sabar dalam menyampaikan pendapat dan selalu menuntun saya dengan baik. Saya sependapat dengan suami saya bahwa keluarga yang harmonis itu keluarga yang bisa berkumpul

⁶⁰ MH, Wawancara, 31 Mei 2023

bersama dan semua kebutuhan tercukupi, masalah yang terjadi juga paling tentang selisih paham saja itupun dikarenakan saya yang kadang tetap keras dengan pendapat atau kemauan saya sendiri. Disisi lain saya sangat bahagia karna suami saya ini selalu mengalah dan ketika ada kesalahan dia selalu memberitahu atau menjelaskan dengan kepala dingin. Saya juga sebagai istri tetap berusaha membuat keluarga ini tetap harmonis seperti saling menjaga kepercayaan dan terbuka ketika ada masalah atau uneg-uneg. Untuk kedepannya saya berharap keluarga ini akan selalu bahagia sampai akhir hayat”⁶¹

Dari pemaparan hasil wawancara penulis dengan informan maka penulis berpendapat bahwasanya disini seorang suaminya yang lebih dewasa dan berjiwa pemimpin walaupun suaminya lebih muda dan istrinya yang umurnya lebih tua. Umur juga bukan halangan bagi mereka karna yang terpenting adalah keyakinan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang harmonis. keluarga ini hampir tidak ada masalah dikarenakan sifat suami yang cenderung lebih dewasa dibanding istrinya, untuk urusan ekonomi juga aman-aman saja.

Menurut saya suatu hubungan jika laki-laknya yang lebih dewasa sedangkan perempuannya yang kekanak-kanakan walupun disini umur perempuannya yang lebih tua semua itu akan tetap berjalan lancar dan jarang terjadi kegaduhan dikarenakan ada laki-laki yang terus membimbing dan memberi saran dengan sabar.

Relasi merupakan kesalingterpengaruh atau dalam suatu perubahan perilaku pada seseorang akan menghasilkan perubahan perilaku pada orang lainnya. Hal ini menunjukkan ada saling pengaruh perilaku antara individu A dan B kemudian jangka panjang, relasi terjalin dalam suatu pola

⁶¹ RN, Wawancara, 31 Mei 2023

interaksi yang memakan waktu yang lama dan keberlangsungannya sampai kepada pengharapan untuk berinteraksi dimasa yang akan datang.⁶²

Berikut hasil pemaparan relasi pada pasangan perkawinan beda usia :

1. Sikap terhadap perbedaan usia jauh

Dari yang peneliti lakukan oleh tiga pasangan suami istri, mereka berpendapat bahwa tidak masalah soal umur, umur hanyalah angka yang terpenting dari menjalin sebuah bahtera rumah tangga adalah tanggung jawabnya dan rasa cinta kasih sayang yang tulus.

2. Menyikapi perbedaan sikap dan sifat

Tentunya setiap manusia pasti memiliki karakter sikap yang berbeda-beda apalagi sikap antara umur yang terpaut jauh. Disini peneliti melihat cara pasangan dalam menyikapi sifat pasangannya berbeda-beda dan ada yang hampir sama.

Dari informan pasangan Bapak AS dan Ibu PY mereka menerapkan untuk selalu bersabar, saling menghargai satu sama lain kemudian saling menghormati satu sama lain. Bapak AS mengakui tidak sulit dalam memahami sifat istrinya berbeda dengan pengakuan Ibu PY merasa kesulitan di awal ketika memahami sifat suaminya.

Dari informan pasangan Bapak PH dan Ibu DS mereka menerapkan harus saling percaya selalu bersikap tenang dan untuk pendapat dari pihak istri lebih ke tetap menjunjung tinggi seorang suami, selalu terbuka dan bersabar. Bapak PH mengakui tidak terlalu sulit dalam memahami sifat

⁶² Novi Qonitatin, Faturochman, Avin Fadilla Helmi dan Badrun Kartowagiran, *Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Didalamnya*, (Buletin Psikologi : Vol 28, No 1, 28-44, 2020), hlm : 29

istrinya sedangngkan pengakuan istrinya mengalami kesulitan saat harus memahami sifat suaminya itu.

Dari informan pasangan Bapak MH dan Ibu RN mereka menerapkan untuk saling terbuka ketika ada masalah, saling tolong menolong, bersikap tenang, berusaha memahami karakter pasangan dan menuntun ke jalan yang benar dengan sabar. Kemudian berbeda dengan pasangan sebelumnya dimana istri lebih kesulitan dalam memahami sifat suaminya, disini malah istrinya tidak ada mengalami kesulitan dalam memahami sifat suaminya begitu sebaliknya dikarenakan suaminya lah yang lebih bersifat dewasa dibanding istri walaupun kalo dilihat dari segi umur istrinya malah jauh lebih tua dibanding suami.

3. Perbedaan pendapat

Pada informan pasangan Bapak AS dan Ibu PY sering kali terjadi perbedaan pendapat disini memang orang yang lebih sering mengalah adalah Ibu PY itu sendiri sedang kan Bapak AS itu orangnya masih sedikit labil suka gegabah dalam mengambil keputusan dan terkesan tergesa-gesa. Tapi disini Ibu PY selalu bersabar dan belajar memahami suaminya

Kemudian pada informan pasangan Bapak PH dan Ibu DS mengakui kalo awal-awal memang sering terjadi perdebatan tapi untuk sekarang sudah jarang. Ada beberapa faktor yang memicu perdebatan yaitu sifat suami yang tergolong kokoh dengan apa yang diutarakan dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya walaupun terkadang itu salah. Tetapi

disini istrinya selalu bersabar dan memberi tahu secara pelan-pelan ketika ada kesalahan supaya suami juga merasa dihargai sebagai kepala rumah tangga.

Berbeda dengan informan pasangan Bapak MH dan Ibu RN mereka hampir jarang sekali mengalami perdebatan karena perbedaan pendapat, disini suami selalu mengalah dengan istrinya yang tergolong mau menang sendiri. Suaminya malah bersikap lebih dewasa dibanding istrinya padahal usia suami lebih muda. Suaminya selalu menuntun istrinya ketika ada kesalahan suaminya akan menjelaskan dengan sabar sampai istrinya menerima dan mengerti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Pasal 3 dijelaskan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga sakinah merupakan suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, rendah hati, dan penuh hormat. Tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan atau kegelisahan.

Tujuan perkawinan yang dijelaskan pada Bab 2 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai pada pasangan perkawinan beda usia karena kunci keberhasilan rumah tangga adalah berhasil melakukan penyesuaian diri. Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh

sikap dan cara konstruktif dalam menyelesaikan sebuah konflik serta komunikasi yang positif. Dari 3 pasangan suami istri ini menunjukkan bahwa suami yang mempunyai sikap dan emosional yang masih labil dan belum dewasa kemudian sangat berbanding terbalik dengan istrinya yang malah memiliki sifat pengalah. Dari sini dapat kita lihat faktor perbedaan umur yang relative jauh sangat mempengaruhi sikap dan emosional seseorang.

B. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia Jauh

Keluarga yang harmonis merupakan keinginan dari setiap individu dalam membentuk keluarga, kesadaran peran dan fungsi serta menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan rumah tangga.⁶³

1. Masalah yang kerap kali terjadi di rumah tangga

a. Faktor ekonomi

Seperti yang diakui informan pasangan Bapak AS dan Ibu PY masalah yang kerap kali muncul dalam rumah tangganya yaitu faktor ekonomi. Dikarenakan Bapak AS hanya bekerja sebagai buruh biasa sedangkan Ibu PY hanya mengurus rumah tangga.

b. Perbedaan pendapat

⁶³ Sestuningsih Margi, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral*, no4 (2017) : Hlm 31

Seperti yang dialami informan pasangan bapak PH dan Ibu DS, mereka mengakui hal yang sering kali memicu keributan dirumah tangga adalah karena perbedaan pendapat. Dikarenakan *miss* komunikasi. Suaminya bekerja mengurus kebun di Desa Pall8 sedangkan istrinya harus berjualan manisan di Pasar Curup. Suaminya pulang setidaknya seminggu 2 kali atau 1 kali dalam seminggu.

Ini juga terjadi pada informan pasangan Bapak MH dan Ibu RN, yang juga pernah berdebat gara-gara hal sepele walaupun sekarang sudah jarang.

c. Orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga

Seperti yang dialami informan pasangan Bapak AS dan Ibu PY mereka kerap kali diikut campuri soal masalah keluarganya oleh orang tua, mungkin karena mereka masih tinggal dirumah orang tua dari pihak istrinya.

d. Emosi yang labil

Dari yang peneliti teliti dilapangan hal yang sangat mempengaruhi juga yaitu emosi yang terkadang labil dan tidak terkontrol. Disini peneliti melihat emosi seorang suami yang umurnya terpaut lebih muda dari istri, terkadang emosinya masih labih, berbeda dengan istri yang selalu bisa mengendalikan emosinya dan selalu bersikap sabar, tetapi disini lain peneliti juga melihat pasangan yang suaminya jauh lebih dewasa dibanding istrinya. Padahal usia istri lebih tua tapi disini istrinya yang memiliki kelabilan emosi.

2. Upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga

1. Membangun kepercayaan

Kepercayaan dalam sebuah itu sangat lah penting seperti yang dilakukan informan pasangan Bapak AS dan Ibu PY, mereka selalu menerapkan untuk saling percaya antara pasangan.

2. Terbuka ketika ada masalah

Dua pasangan lainnya juga menerapkan untuk saling terbuka, karena ketika kita menutupi masalah maka itu akan menyulitkan diri kita sendiri.

3. Dapat memenuhi ekonomi keluarga

Ini juga dilakukan oleh informan pasangan PH dan Ibu DS, menurut mereka cara utama untuk membangun keluarga yang harmonis adalah ketika semua kebutuhan tercukupi, karena sejatinya sebagian besar masalah kerap timbul karena faktor ekonomi yang kurang.

4. Setia

Setia juga faktor utama dan sangat wajib dilakukan ketika telah membangun rumah tangga, kesetiaan dapat mendorong suatu hubungan menjadi bertahan lama.

5. Tolong-menolong

Ketika dalam rumah tangga mengalami kesulitan hendaknya kita sebagai anggota keluarga saling tolong-menolong untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Sesuai dengan Bab II pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya tujuan perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah akan tetapi tujuan tersebut yang terjadi di Desa Timbul Rejo Kecamatan Curup tidak tercapai oleh pelaku perkawinan beda usia, karena ternyata keharmonisan perkawinan beda usia ini kurang harmonis dikarenakan banyak sekali masalah yang timbul seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat, emosi yang masih labil, itu sangat mempengaruhi sebuah keharmonisan rumah tangga kemudian jika tidak dilakukan upaya untuk menjaga keharmonisan maka rumah tangga akan terancam rapuh. Oleh karena itu adanya berbagai upaya yang dilakukan demi menjaga keharmonisan seperti membangun kepercayaan, terbuka ketika ada masalah, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, setia dan tolong-menolong. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat menjadi salah satu pondasi agar rumah tangga tetap terjaga dan harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Relasi pada pasangan perkawinan beda usia menunjukkan bahwa sikap emosional dan kedewasaan sangat dipengaruhi oleh umur yang terpaut jauh. Seorang istri yang umurnya jauh lebih tua malah lebih sering mengalah dibanding suaminya yang umurnya terpaut jauh lebih muda.
2. Keharmonisan pada pasangan perkawinan beda usia rata-rata kurang harmonis dikarenakan banyak sekali terjadi permasalahan yang timbul seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat sampai menimbulkan kesalahpahaman, emosi yang masih labil, adanya ikut campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya.

B. Saran

Di dalam skripsi ini, penulis menyarankan kepada pembaca :

1. Kajian mengenai relasi dan keharmonisan pada pasangan perkawinan beda usia masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya bagi yang ingin melaksanakan atau hanya sekedar mengetahui lebih mendalam tentang keharmonisan pasangan yang memiliki usia yang jauh, penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih valid. Karena skripsi ini

hanya membahas tiga pasangan perkawinan beda usia di Desa Timbul Rejo Kecamatan Curup.

2. Untuk para pembaca diharapkan tidak hanya menelaah fenomena atau kejadian dari segi keagamaan, melainkan diharapkan juga menelaah dari segi budaya, pluralitas, ilmu sosial dan sebagainya.
3. Penulis sangat menyarankan untuk para pembaca agar lebih konsisten dan dan lebih berhati-hati ditujukan bagi semua orang yang memiliki keinginan untuk menikah dengan pasangan yang umurnya terpaut jauh, penulis menyarankan untuk lebih melihat sisi atau kenali sifat pasangan masing-masing sebelum lanjut kejenjang yang serius.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah sering terjadi perbedaan pendapat antara sang suami dan istri dalam rumah tangga ?
2. Masalah apa saja yang kerap kali terjadi di dalam rumah tangga ?
3. Apakah sering terjadi ikut campur tangan orang tua dalam masalah yang terjadi didalam rumah tangga ?
4. Diantara suami dan istri siapa yang paling sering mengalah ketika terjadi perdebatan ?
5. Bagaimana cara anda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ?
6. Apa hal yang sangat membuat keluarga ini bahagia ?
7. Apakah sebelumnya anda sempat mengalami kesulitan memahami sifat pasangan anda ?
8. Bagaimana cara anda dalam menyikapi perbedaan sikap dan sifat antara suami dan istri ?
9. Apakah ada pihak keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan ini ?
10. Apakah suami bisa memenuhi semua kebutuhan ?
11. Menurut pendapat anda keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa?
12. Apakah anda sangat bahagia dengan pernikahan ini ?

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.S
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Timbul Rejo Curup

Menerangkan bahwa

Nama : Sintia Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
NIM : 19621038

Benar telah melakukan wawancara pada hari Selasa, 30 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Mei 2023
Responden

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : P.Y
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Timbul Rejo Curup

Menerangkan bahwa

Nama : Sintia Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
NIM : 19621038

Benar telah melakukan wawancara pada hari Selasa, 30 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Mei 2023
Responden

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : P.H
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Timbul Rejo Curup

Menerangkan bahwa

Nama : Sintia Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
NIM : 19621038

Benar telah melakukan wawancara pada hari, Selasa, 30 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Mei 2023
Responden

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : D.S
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Timbul Rejo Curup

Menerangkan bahwa

Nama : Sintia Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
NIM : 19621038

Benar telah melakukan wawancara pada hari Selasa, 30 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Mei 2023
Responden

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.H
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Desa Timbul Rejo Curup

Menerangkan bahwa

Nama : Sintia Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
NIM : 19621038

Benar telah melakukan wawancara pada hari Rabu, 31 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Mei 2023
Responden

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.N
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Timbul Rejo Curup

Menerangkan bahwa

Nama : Sintia Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
NIM : 19621038

Benar telah melakukan wawancara pada hari Rabu, 31 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Mei 2023
Responden

PROFIL PENULIS



Nama : Sintia Anggraini
Nim : 19621038
TTL : 06 Oktober 1999
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sintia Anggraini (Tia) adalah mahasiswi IAIN Curup, yang dilahirkan di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada Tanggal 06 Oktober 1999, anak pertama (anak sulung) dari 2 bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri Bapak Sumarno dan Ibu Katemi. Memiliki hobi yaitu Design Grafis, Gamer dan Menjelajah Alam.

Terlahir dari keluarga sederhana, penulis meniti Pendidikan mulai dari SDN 07 Curup Kota dan tamat pada tahun 2012, lalu penulis melanjutkan pendidikannya di SMP 01 Curup Tengah dan tamat pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri Curup (MAN Curup) dengan mengambil jurusan IPA dan tamat pada tahun 2018, melanjutkan perguruan tinggi (S-1) pada tahun 2019 sebagai mahasiswi di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dan selesai pada tahun 2023. Penulis bercita-cita menjadi bagian dari perusahaan Starup atau Bumh dan memiliki bisnis sampingan.



S





DAFTAR PUSTAKA

- Wahyu Wibisama, *Pengertian Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Dalam Islam – Ta’lim Vol.14 No.2. hlm : 11.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabi*, (Jakarta : Beirut Publishing, 2017), hlm : 8.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm : 14.
- Cinde Anjanie dan Suryanto, *Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal*, (Jurnal Insan Vol.8 No.3, Desember 2006), hlm : 113.
- Ma’ruf Amin dan Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta : Permata Press, 2003), hlm : 106.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta : UI PRESS, 1998), hlm : 159.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm : 50.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta : Dirjen Tim Permata Perss, 2006), hlm : 19.
- M Syukri, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Jurnal Studi Keislaman 15, UINSU, 2015) hlm : 45.
- Hasimah, *eksistensi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Baranti kabupaten Sidrap*, Skripsi IAIN Parepare 2020, hlm : 88, 01 Desember 2022, 10.00 WIB.
- Kartika Dewi Anjani, *Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami*, Skripsi UMM 2011, hlm : 101, 01 Desember 2022, 10.15 WIB.
- M. Suhirman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)*, Skripsi UIN Mataram 2019, hlm : 98, 01 Desember 2022, 10.35 WIB.

- Darminah, *Penyesuaian Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Kembali Dengan Pasangan Beda Usia (suami lebih muda dari istri)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2022, hlm : 113, 02 Desember 2022, 17.00 WIB.
- Novi Qonitatin, Faturachman, Avin Fadilla Helmi dan Badrun Kartowagiran, *Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Didalamnya*, (Buletin Psikologi : Vol 28, No 1, 28-44, 2020), hlm : 29.
- Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor Yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan, 2020)* hlm : 20.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm : 8.
- Fidhia Kemala, *Pernikahan Beda Usia Membawa Tantangan Sealgus Dinamika*, Hellosehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 08 Januari 2023, 17.00 WIB.
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, (UNILA : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No.1, 2014), hlm : 27, 08 Januari 2023, 15.22 WIB.
- Zakky, *Pengertian Empiris Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Lengkap*, Zona Referensi 2020
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998) hlm : 7.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)), hlm : 3.
- Moeloeng, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op.Cit, hlm : 4.
- Salsabilla MR, *Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Analisis Data*, (DOLab : 2021). 10 Januari 2023, 17.00 WIB.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021) hlm : 40.

- Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Omsel 1996), hlm : 11.
- Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta, LKAJ&SP. 1999) hlm :1.
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf), hlm : 37.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa 1976), hlm : 23.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung, sumur, 1974), hlm : 7
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta, Bina Aksara 1984), hlm : 98.
- K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya, Usaha Nasional, 1994), hlm : 113.
- Sri Pujianti, *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, MKRI, 2022
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm : 59,
- Muhammad Amin, *Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Dalam Rukun Nikah*, (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2017) hlm : 46.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*,(Jakarta, kencana , cet, ke-2, 2004, hlm : 79.
- Herlina Hanum, *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Tesis, Universitas Muslim Nusantara, 2022), hlm : 118.

M. Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Vol 4 1 September 2007), hlm :
77

Yeni Indarwati, “*Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas*” Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 2010, hlm : 13, 27 Januari 2023, 16.09 WIB.

Narti Arfianti, “*Strategi Menjaga Keharmonisan Jarak Jauh*”, Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, hlm : 6, 27 Januari 2023, 16.20 WIB.

Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga Pengertian Aspek Faktor Yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan*, (Kajian Pustaka, 2020).

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hlm : 190

Aulia Java Land, *Lima Acuan Untuk Membangun Pondasi keluarga yang harmonis & bahagia*, Jakarta : 2021

Agus Munib, *Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Dibawah Umur*, Tesis (Ponorogo : Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2022) hlm : 62, 26 Januari 2022, 15.38 WIB.

Nur Kumala, *Faktor Perbedaan Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga*, Skripsi (Yogyakarta, Fak. Ilmu Agama Islam UII, 2022)

Risna Halidi, *Nikah Beda Usia Yang Terlalu Jauh Dimata Psikolog*, Jakarta : Detiksuara, 26 Maret 2023, 16.36 WIB

Putu Anandhita, *Hubungan Beda Usia Yang Terpaut Jauh*, Jakarta : Eksplora CXO Media, 2022

Dokumen Kelurahan Timbul Rejo Curup